



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A L I T B A N G)**

Jalan Prof. dr. Suharso nomor 45 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53114

Telepon (0281) 632548, 632116 Faksimile (0281) 640715

laman <http://bappedalitbang.banyumaskab.go.id>, Pos-el : bappedalitbang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 059 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

4. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surve Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
13. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 2024.
- KESATU : Standar pelayanan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas) meliputi jenis pelayanan, yaitu :
- a. Layanan Konsultasi Perencanaan;
 - b. Pelayanan Monev Kinerja Dokumen Perencanaan;
 - c. Pelayanan Permintaan Hasil Kelitbangan;
 - d. Layanan Konsultasi Inovasi Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWOKERTO
pada tanggal : 14 Agustus 2024

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Banyumas,

Dedy Noerhasan

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ba
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
BAPPEDALITBANG KABUPATEN
BANYUMAS

NOMOR : 059 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BAPPEDALITBANG KABUPATEN
BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERENCANAAN

No	Komponen	Uraian	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); d. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas 	
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas; b. Dokumen/pendukung; c. Penanda/identitas. 	
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Tamu / pengguna layanan menuju ke petugas informasi; b. Menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu; c. Menerima informasi dari petugas; d. Menerima layanan konsultasi dari Bidang-bidang terkait; e. Bidang-bidang terkait akan memberikan pelayanan konsultasi kepada tamu/pengunjung/pihak yang ingin berkonsultasi. 	
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Kamis : 07.15 - 15.30</p> <p>Jumat : 07.15 - 15.15</p>	
5.	Biaya Tarif	Tidak dipungut Biaya/tarif (gratis)	
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi, Renja perOPD, Dokumen Renstra	
7	Sarana	a. Sarana :	

	Prasarana/fasilitas	<p>Formulir permohonan, meja, kursi, computer, printer, alat tulis kantor, telepon/fax, filing cabinet, almari, rak arsip, papan informasi dan internet.</p> <p>b. Prasarana : Ruang tunggu dan tempat parkir</p>	
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi;</p> <p>c. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggungjawab.</p>	
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana	
10	Penanganan Pengaduan	<p>Bappedalitbang Kab.Banyumas :</p> <p>a. Datang langsung ke Bappedalitbang</p> <p>b. Telepon ke nomor pelayanan Bappedalitbang (0281)632548</p> <p>c. Tertulis dalam bentuk surat di kirim ke Bappedalitbang</p> <p>d. Email : bappedalitbang@banyumaskab.go.id</p>	
11	Petugas Pelaksana	<p>a. Kepala Bappedalitbang;</p> <p>b. Sekretaris Bappedalitbang;</p> <p>c. Para Kabid pada Bappedalitbang;</p> <p>d. Fungsional Perencana Ahli Madya;</p> <p>e. Fungsional Perencana Ahli Muda;</p> <p>f. Fungsional Perencana Ahli Pertama;</p>	
12	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas produk dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap</p>	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun	

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PELAYANAN DESK MONEV KINERJA DOKUMEN PERENCANAAN

No	Komponen	Uraian	Ket.
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan	
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> b. Surat pemberitahuan sosialisasi aplikasi monev; c. Surat pemberitahuan input realisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan per triwulan; d. Surat undangan desk realisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan per triwulan; e. Surat permohonan perbaikan data ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah. 	
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Sosialisasi Aplikasi Monev ; b. Menginput target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; c. Melaksanakan Inputan Realisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; d. Melaksanakan Desk hasil inputan realisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; e. Melaksanakan verifikasi; f. Melaksanakan validasi; g. Mencetak Form 1 laporan evaluasi Renja; h. Form laporan evaluasi Renja ditanda tangani kepala perangkat daerah dan kepala Bappedalitbang. 	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Per triwulan	
5.	Biaya Tarif	Tidak dipungut Biaya/tarif (gratis)	
6.	Produk Pelayanan	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
7	Sarana Prasarana/fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana : Meja, kursi, ruang aula/rapat, alat tulis kantor, internet. b. Prasarana : Ruang tunggu dan tempat parkir 	
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi; c. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggungjawab 	
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana	
10	Penanganan	Bappedalitbang Kab.Banyumas :	

	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Bappedalitbang b. Telepon ke nomor pelayanan Bappedalitbang (0281)632548 c. Tertulis dalam bentuk surat di kirim ke Bappedalitbang d. Email : bappedalitbang@banyumaskab.go.id 	
11	Petugas Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bappedalitbang; b. Sekretaris Bappedalitbang; c. Para Kabid pada Bappedalitbang; d. Fungsional Perencana Ahli Madya; e. Fungsional Perencana Ahli Muda; f. Fungsional Perencana Ahli Pertama; 	
12	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas produk dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap 	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun	

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PELAYANAN USULAN PENELITIAN / KAJIAN

No	Komponen	Uraian	Ket.
1.	Dasar Hukum	a. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750); c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi;	
2.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas yang masih berlaku.	
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Melakukan registrasi dengan menyerahkan kartu identitas; b. Menemui petugas untuk konsultasi; c. Bila memerlukan informasi lebih lanjut petugas akan mengantarkan kepada pegawai yang menangani; d. Setiap pertanyaan atau permasalahan dalam konsultasi akan dicatat.	
4.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 07.15 - 15.30 Wib Jumat : 07.15 - 15.15 Wib	
5.	Lama Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari / menyesuaikan materi konsultasi	
6.	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut Biaya/tarif (gratis)	
7.	Produk Pelayanan	Produk dari layanan adalah berupa jawaban konsultasi dan informasi.	
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	a. Sarana : Formulir permohonan, meja, kursi, komputer, printer, alat tulis kantor, almari, dan internet	

		b. Prasarana : Ruang tunggu dan tempat parkir	
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi; c. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggungjawab	
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana	
11.	Penanganan Pengaduan	Bappedalitbang Kab.Banyumas : a. Datang langsung ke Bappedalitbang b. Telepon ke nomor pelayanan Bappedalitbang (0281) 632548 c. Tertulis dalam bentuk surat di kirim ke Bappedalitbang d. Email : bappedalitbang@banyumaskab.go.id	
11	Petugas Pelaksana	a. Kepala Bappedalitbang; b. Sekretaris Bappedalitbang; c. Kabid Penelitian & Pengembangan Bappedalitbang; d. Fungsional Peneliti Ahli Muda; e. Fungsional Peneliti Ahli Pertama; f. Fungsional Perekayasa Ahli Pertama; g. Penelaah Kebijakan Teknis.	
12	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kulalitas produk dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun	

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PELAYANAN KONSULTASI INOVASI PEMERINTAH DAERAH

No	Komponen	Uraian	Ket.
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistim Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah; f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknsologi di Jawa Tengah; h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah; i. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah; k. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas; l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 	

		<p>Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi;</p>	
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Surat permintaan layanan konsultasi / Melakukan Pengisian Form Permohonan Layanan Publik Bappedalitbang yang tersedia pada website : bappedalitbang@banyumaskab.go.id</p>	
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. User Mengirimkan Surat Permohonan Konsultasi ke Bappedalitbang / User Melakukan Pengisian Form Permohonan Pelayanan Publik Bappedalitbang</p> <p>b. Pembahasan Jadwal konsultasi di Bappedalitbang</p> <p>c. Bappedalitbang mengirimkan surat balasan beserta jadwal konsultasi</p> <p>d. User mendatangi Bappedalitbang sesuai dengan jadwal</p> <p>e. Pelaksanaan Konsultasi</p> <p>f. Selesai.</p>	
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 07.15 - 15.30 Wib</p> <p>Jumat : 07.15 - 15.15 Wib</p>	
5.	Lama Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari / menyesuaikan materi konsultasi	
6.	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut Biaya/tarif (gratis)	
7.	Produk Pelayanan	Produk dari layanan adalah berupa jawaban konsultasi dan informasi.	
8.	Sarana Prasarana/fasilitas	<p>a. Sarana : Formulir permohonan, meja, kursi, komputer, printer, alat tulis kantor, almari, dan internet</p> <p>b. Prasarana : Ruang tunggu dan tempat parkir</p>	
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi;</p> <p>c. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggungjawab</p>	
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana	

11.	Penanganan Pengaduan	Bappedalitbang Kab.Banyumas : a. Datang langsung ke Bappedalitbang b. Telepon ke nomor pelayanan Bappedalitbang (0281) 632548 c. Tertulis dalam bentuk surat di kirim ke Bappedalitbang d. Email : bappedalitbang@banyumaskab.go.id	
11	Petugas Pelaksana	a. Kepala Bappedalitbang; b. Sekretaris Bappedalitbang; c. Kabid Penelitian & Pengembangan Bappedalitbang; d. Fungsional Peneliti Ahli Muda; e. Fungsional Peneliti Ahli Pertama; f. Fungsional Perekayasa Ahli Pertama; g. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil; h. Penelaah Kebijakan Teknis.	
12	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kulalitas produk dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun	



Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Banyumas,

Dedy Noerhasan